



NOTARIS

YOSEPH PIETER IPSAN IE, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : C - 665.HT.03.01 - TH. 2001
TANGGAL 07 DESEMBER 2001

Jl. Ahmad Yani KLD II, Klakublik, Sorong Kota,
Kota Sorong , Papua Barat, 98414

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" PKEM. NANIBILI "

TANGGAL : 20 JUNI 2019

NOMOR : - ? -

" PKBM. NANIBILI "

Nomor : 7.

- Pada hari ini, **Kamis**, tanggal dua puluh Juni dua ribu-sembilan belas [**20-06-2019**], Pukul : 08.30 [delapan - lebih tiga puluh menit] Waktu Indonesia bagian Timur. -

- Menghadap kepada saya, **YOSEPH PIETER IPSAN IE**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Sorong, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya -- akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **JENNI LUDIA SURUAN**, lahir di Sorong, pada ---- tanggal dua April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga [**02-04-1983**], Pegawai Negeri Sipil, bertempat-tinggal di Kota Sorong, Jalan Basuki Rahmat Blkg UT, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa - Klamana, Kecamatan Sorong Timur, Nomor Induk ----- Kependudukan : **9271014204830005**, Warga Negara ----- Indonesia; -----

2. Nona **IMELDA SURUAN**, lahir di Sorong, pada tanggal --- sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu [**09-01-1991**], Pelajar/Mahasiswa, bertempat- -- tinggal di Kota Sorong, Jalan Gurabesi HBVM atas, --- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa - Remu Utara, Kecamatan Sorong, Nomor Induk ----- Kependudukan : **9271014901910002**, Warga Negara -----



Indonesia; -----

3. Nyonya **DOLVINCE IEK**, lahir di Fategomi, pada tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu [23-07-1971], Guru, bertempat-tinggal di -----
Kabupaten Tambrau, Kampung Baun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Baun, Kecamatan -----
Yembun, Nomor Induk Kependudukan : 9271016307710004, -
Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal, dari bukti-pengenalan yang diperlihatkan. -----

- Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib, -
para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas -----
dengan ini menyatakan mendirikan suatu Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat [untuk selanjutnya cukup disebut ---
dengan singkatan PKBM] yang diatur dengan anggaran ----
dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMANYA BERDIRI** -----

----- **Pasal 1.** -----

- PKBM ini diberi nama : -----

----- **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT** -----

----- **" PKBM. NANIBILI "** -----

-berkedudukan di **Kota Sorong**, Jalan Basuki Rahmat Blkg -
UT, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa
Klamana, Kecamatan Sorong Timur, dalam Provinsi Papua -
Barat. -----

-PKBM ini dianggap telah didirikan sejak tanggal -----

penandatanganan akta ini dan didirikan untuk jangka ----
waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **AZAS DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-PKBM ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar -
1945 [seribu sembilan ratus empat puluh lima]. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

-Maksud dan tujuan dari PKBM ini ialah ikut membantu ---
program Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan -
bangsa dalam rangka membentuk dan meningkatkan Sumber --
Daya Manusia yang berkualitas dengan jalan melaksanakan-
program Pembelajaran Non-Formal [PNF], yang -----
meliputi : -----

a. Pembelajaran Kesetaraan : -----

- Paket " A " setara Sekolah Dasar [SD]; -----
- Paket " B " setara Sekolah Menengah Pertama [SMP]; -
- Paket " C " setara Sekolah Menengah Atas [SMA]; --

b. Pembelajaran Keaksaraan Dasar [Pemberantasan Buta --
Aksara]; -----

c. Pembelajaran Life Skills; -----

d. Pendidikan Kecakapan Hidup [PKH]; -----

e. Kewirausahaan Mandiri [KWM] meliputi : -----

Keterampilan Komputer, Menjahit, Sablon, Tata -----

Kecantikan, Las, Mebel Air, Otomotif, Elektronik dan-
lain-lain kegiatan yang sejenis serta Kursus -----
Kewirausahaan Desa [KWD] meliputi : Pertanian, ----
Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan; -----

f. Membuka dan mengelola Taman Bacaan Masyarakat -----
[TBM]; -----

g. Kegiatan kepelatihan ketrampilan seni dan budaya; ---

h. Pendidikan Kepemudaan; -----

i. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan; -----

j. Pendidikan Keterampilan Kerja; -----

k. Pendidikan non-formal lainnya yang diperlukan -----
masyarakat; -----

- serta kegiatan lain yang dianggap perlu demi -----
tercapainya maksud dan tujuan PKBM, kesemuanya dalam ---
arti kata yang seluas-luasnya dengan mengindahkan -----
ketentuan dan peraturan dari yang berwenang. -----

----- MODAL DAN KEUANGAN -----

----- Pasal 4. -----

-PKBM ini mempunyai modal awal yang berasal dari -----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang ----
tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- [sepuluh juta rupiah].

-Keuangan PKBM terdiri dari : -----

a. Iuran anggota; -----

b. Dari donator; dan -----

c. penghasilan lain yang sah. -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 5. -----

-Yang dapat diterima menjadi anggota PKBM ini ialah ----
orang-orang yang menurut Badan Pengurus dianggap layak -
menjadi anggota PKBM : -----

-Permintaan menjadi anggota harus disampaikan dengan ---
perantaraan atau sponsor seorang anggota kepada -----
pengurus, yang akan memberikan keputusan mengenai hal --
tersebut dalam waktu yang secepat-cepatnya. -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Tiap-tiap anggota diwajibkan membayar uang pangkal --
dan iuran -bulanan yang besarnya akan ditetapkan ----
dalam Anggaran Rumah Tangga PKBM. -----

2. Secara sukarela membantu membayar iuran/mengisi dana-
lembaga apabila PKBM menyelenggarakan kegiatan- ----
kegiatan, satu dan lain seperti yang akan diputuskan-
oleh rapat anggota PKBM. -----

----- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 7.** -----

-Keanggotaan PKBM ini berhenti karena : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Minta berhenti atas permintaan sendiri. -----
3. Diberhentikan oleh rapat umum anggota PKBM atas ----

Anggaran Dasar PKBM dan atau mencemarkan nama baik -
PKBM. -----

-Anggota yang bersangkutan harus diberi hak untuk -----
membela diri dalam rapat umum PKBM. -----

----- **BADAN PENGURUS** -----

Pasal 8.

1. PKBM dipimpin oleh **Badan Pengurus** yang terdiri dari:-
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara dan seorang atau lebih Pembantu-Pengurus.
2. Para anggota pengurus diangkat oleh rapat umum PKBM untuk waktu 5 [lima] tahun dan dapat diangkat kembali.

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 9.

- Ketua dan Sekretaris merupakan Pengurus Harian yang berhak mewakili PKBM baik di muka maupun di luar pengadilan [in en buiten rechte] baik mengenai tindakan pengurusan [daden van beheer] maupun tindakan hak pemilikan [daden van eigendom en van beschikking]- dengan ketentuan bahwa untuk :
1. meminjam uang;
 2. mendapatkan atau melepas dan menjaminkan barang tidak bergerak milik PKBM;
 3. menjadi borg atau avalist.
- maka Pengurus Harian memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengurus dan oleh Rapat Umum PKBM.
- Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka PKBM dapat diwakili oleh seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.-

----- RAPAT UMUM ANGGOTA -----

----- Pasal 10. -----

1. Kekuasaan tertinggi dalam PKBM dipegang oleh rapat --
umum anggota [Algemene leden vergadering]. -----
2. Rapat Umum Anggota diadakan setiap tahun sekali, dan --
untuk pertama kalinya pada paling lambat tanggal tiga
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas -----
[31-12-2019]. -----
3. Dalam Rapat Umum Anggota tersebut Badan Pengurus ----
akan memberi laporan. -----
4. Badan Pengurus berhak mengadakan Rapat Umum Anggota -
Luar Biasa apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.
5. Cara-cara mengadakan Rapat Umum Anggota ditetapkan --
dalam Aturan Rumah Tangga PKBM. -----
6. Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua, dan apabila -
karena sebab apapun berhalangan diwakili oleh seorang
Sekretaris, dan apabila salah seorang Sekretaris juga
berhalangan oleh salah seorang pengurus lainnya yang
hadir, dan apabila tidak ada seorangpun anggota Badan
Pengurus yang hadir dalam rapat umum dipimpin oleh --
salah seorang anggota PKBM yang hadir. -----
7. Badan Pengurus wajib mengadakan Rapat Umum Anggota --
apabila sedikitnya 2 [dua] orang anggota mengajukan
permintaan kepada Badan Pengurus untuk mengadakan ----
Rapat Umum Anggota dengan menyebutkan hal-hal yang --
akan dibicarakan. -----
8. Dalam hal yang sedemikian itu, maka pengurus wajib --

mengadakan rapat yang dimintanya itu dalam 1 [satu]
bulan setelah menerima surat itu. -----

9. Apabila Badan Pengurus melalaikan untuk mengadakan --
rapat dalam tempo yang ditetapkan dalam ayat dimuka, --
maka para pemohon berhak untuk mengadakan rapat -----
sendiri, rapat mana akan dipimpin oleh seorang -----
anggota PKBM antara para anggota yang hadir dan -----
berhak mengambil keputusan yang sah sesuai Anggaran -
Dasar PKBM. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran PKBM ini ----
hanya dapat dilakukan dengan keputusan rapat umum ---
anggota, keputusan mana harus diambil dalam suatu ---
Rapat Umum Anggota, yang melulu diadakan untuk hal --
itu dan dihadiri oleh sedikitnya separuh anggota PKBM
yang masih ada dengan sedikitnya 2/3 [dua pertiga]-
dari suara-suara yang dikeluarkan dari para anggota -
yang menghadiri rapat pembubaran tersebut. -----
-Khusus untuk Rapat Pembubaran itu anggota yang -----
mempunyai hak suara dapat mengeluarkan suaranya -----
mengenai pembubaran sebelum waktunya itu, dengan ----
menggunakan Surat Kuasa. -----
2. Apabila dalam rapat umum pembubaran yang pertama ----
diadakan itu anggota PKBM yang hadir tidak memenuhi -
quorum yang ditetapkan, maka dalam waktu satu bulan -
harus diadakan rapat umum yang kedua untuk itu, dan -

dalam Rapat Umum kedua itu rapat dapat mengambil ----
suatu keputusan pembubaran PKBM tanpa mengindahkan --
quorum para anggota yang hadir, dengan sedikitnya 2/3
[dua pertiga] dari suara-suara yang dikeluarkan. --

3. Apabila PKBM dibubarkan, maka pemberesannya atau ----
likwidasinya dilakukan oleh Badan Pengurus, kecuali -
apabila rapat umum anggota mengambil keputusan lain.-

----- ATURAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 12. -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur -
dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah
Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran ---
Dasar PKBM, sedangkan hal-hal yang belum diatur atau ---
belum lengkap diatur di dalam Anggaran Dasar dan Aturan-
Rumah Tangga akan diputus oleh Rapat Umum Anggota. -----
- Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 7 anggaran ----
dasar ini, pendiri PKBM dengan ini mengangkat untuk ----
pertama kalinya sebagai Badan Pengurus dari perkumpulan-
ini : -----

- Ketua :--Nyonya JENNI LUDIA SURUAN tersebut; ----
- Sekretaris :--Nona IMELDA SURUAN tersebut; -----
- Bendahara :--Nyonya DOLVINCE IEK tersebut; -----

----- Pasal 13. -----

- Tentang hal ini dan segala akibatnya dipilih tempat --
kediaman [domisili] hukum yang tetap dan tidak berubah
pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Sorong. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menjamin akan ---
kebenaran identitas dan/atau asli tandatangan atas -----
dokumen-dokumen asli yang diserahkan kepada saya, -----
Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal ---
tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan-
telah mengetahui dan memahami seluruh isi Akta ini dan -
apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai -
hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal- -
hal tersebut karena sebab apapun juga maka kedua belah -
Pihak menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan --
saksi-saksi yang menandatangani Akta ini dari segala ---
tuntutan hukum apapun dan para penghadap menyatakan isi-
akta ini sudah sesuai dengan keinginan, maksud dan -----
kesepakatan mereka. -----

----- D E M I K I A N A K T A I N I -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kota Sorong, pada hari dan -
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan -----
dihadiri oleh : -----

1. Nona **YUNITA MBOHIFE ISIR**, bertempat-tinggal di Kota -
Sorong, Jalan Johar Klademak 3 A, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 001, Kelurahan Klademak, Kecamatan -
Sorong, Nomor Induk Kependudukan : -----
9271016704930011, Warga Negara Indonesia; -----
2. Nyonya **JENIFER TUMENGKOL**, bertempat-tinggal di Kota -
Sorong, Jalan Rajawali, Rukun Tetangga 005, Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Malaingkei, Kecamatan -----
Malaimsimsa, Nomor Induk Kependudukan : -----

9271015106950002, Warga Negara Indonesia; -----

- keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -
- Akta ini, setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga - lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Para Penghadap juga telah membubuhkan cap jempol kanan-pada lembaran tersendiri yang merupakan satu kesatuan -- dengan akta ini. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan cukup. ---
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama buunyinya. -----

NOTARIS DI KOTA SORONG -

